



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watan Soppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh. Dahlan bin Lasape, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Taluma RT.003/RW.001, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

dan

Anila binti Muhammad Yamin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kp. Taluma RT.003/RW.001, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hukumnya

Mappasessu, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 26 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2014, di Kp. Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Yamin. Dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Laodding beralamat di Kp. Taluma, Desa Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Ilham bin Latang dan Baharuddin bin Masse dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Pemohon I, di Kp. Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Afsah Putri Umni, perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima i r

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Dahlan bin Lasape**) dengan Pemohon II (**Anila binti Muhammad Yamin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2014, di Kp. Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah dibebankan wajib bukti

Bahwa untuk itu para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Surat Keterangan Perekaman an. Muh. Dahlan dengan Nomor 7312051002/SURKET/02/0001 tanggal 10 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Anila dengan Nomor 7471075001990001 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti P tersebut para Pemohon juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Aminah binti Taki dan Ilham bin Lasape, yang keterangannya selengkapya telah dicatat dalam Berita acara perkara yang bersangkutan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksinya selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam namun hingga kini belum

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon mohon untuk diistbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal dalam alamat yang sama sebagaimana tertera dalam bukti P1 hal serupa telah diterangkan oleh para saksi para Pemohon bahwa mereka telah kawin pada tanggal 10 Januari 2014 di Kp. Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Laodding dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Yamin, dengan saksi nikah masing-masing bernama Ilham bin Latang dan Baharuddin bin Masse;

Menimbang bahwa yang menjadi mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), yang telah dibayar dengan tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dekat yang menghalangi terjadinya perkawinan diantara mereka;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa selama mereka kawin belum mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan mereka belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2014 di Kp. Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Yamin dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Laodding, dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda dan selama bersama sebagai suami isteri Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian beralasan hukum manakala permohonan para pemohon tersebut di kabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang terjadi di Kp. Taluma, Desa Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Dahlan bin Lasape**) dengan Pemohon II (**Anila binti Muhammad Yamin**) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2014 di Kp. Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Musdhalipah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri., MH.

ttd

Miftahuddin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- Pnpb	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa para Pemohon pada tanggal 18 Februari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. I Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera

Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari,S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)